



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 11/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH., pekerjaan Advokat/Pengacara yang
beralamat di Jalan Tanjung Satu Nomor : 103 Palu Kota Palu,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula
PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

HAJI SALAM PAWALA, yang beralamat Desa Tompo, Kecamatan Taopa
Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya
TAJWIN IBARAHIM, SH. Advokat/Pengacara pada **TAJWIN**
ARYANTO MANAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Anoa
I Nomor : 126 Palu, selajutnya disebut sebagai **TERBANDING**
semula **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. 11/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PL. tanggal 25 Maret 2009, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : ----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.579.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat, Risalah Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Tergugat tertanggal 17 Juni 2009; -----

Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 61/Pdt.G/ 2008/ PN.PL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2009, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan tinggi tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 24 Juni 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PL, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun memori banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permohonan banding, namun Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 61/Pdt.G/2008/PN.PL, dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 61/Pdt.G/ 2008/PN.PL. ditingkat banding akan dipertahankan sehingga harus dikuatkan; -----

Hal.3 dari 4 Hal. Put. 11/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 61/Pdt.G/ 2008/PN.PL. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari ini : **SENIN** tanggal **04 JUNI 2012** oleh kami : **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** sebagai Ketua Majelis dan **I MADE SUJANA, SH.** serta **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1 **I MADE SUJANA, SH.**

Ttd.

KETUA MAJELIS

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 **H. PURWANTO, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Leges | Rp. 3.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 136.000,- |

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001

Hal.5 dari 4 Hal. Put. 11/PDT/2012/PT.PALU